



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

NOMOR 88 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA KELURAHAN KAWATUNA KECAMATAN MANTIKULORE

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kawatuna Nomor 02/PP.05.1-BA/7271081007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore Kota Palu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN KAWATUNA KECAMATAN MANTIKULORE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU: Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore Kota Palu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.


KELIMA: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAWATUNA,
TTD
TITIN INGGRIANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM

Muhammad Bardin Loulembah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 88 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA KELURAHAN KAWATUNA KECAMATAN
MANTIKULORE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN KAWATUNA KECAMATAN MANTIKULORE KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| No. | NAMA | JENIS KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS |
|-----|-----------------------|---------------|-----|---|
| 1 | TAUFIK | LAKI-LAKI | 01 | Jl. Bulumasomba RT.01/RW.01 |
| 2 | INES CENDANA PUTRI | PEREMPUAN | 02 | Jl. Melati RT.02/RW.01 |
| 3 | DINDA AYU DWI RESKIKI | PEREMPUAN | 03 | Jl. Gunung Lolo RT.01/RW.02 |
| 4 | NURYANINGSI | PEREMPUAN | 04 | Jl. Gunung Lolo RT.01/RW.02 |
| 5 | RATNA SUKMANINGSIH | PEREMPUAN | 05 | Jl. Gunung Bulili RT.02/RW.02 (Bantaya) |
| 6 | RIRIN KURNIASIH | PEREMPUAN | 06 | Jl. Gunung Bulili RT.02/RW.03 |
| 7 | RIRIN MAGFIRA | PEREMPUAN | 07 | Jl. Gunung Bulili RT.02/RW.03 |
| 8 | FITRAH HARDIANTI | PEREMPUAN | 08 | Jl. Kebun Sari RT.03/RW.03 |
| 9 | NUR RAHMI | PEREMPUAN | 09 | Jl. Kebun Sari RT.04/RW.03 |
| 10 | ISMAWATI | PEREMPUAN | 10 | Taman PLPBK RT.01/RW.04 |
| 11 | NILFATUN MAWADDAH | PEREMPUAN | 11 | Kebun Toga Jl. Mamara RT.02/RW.04 |

| | | | | |
|----|---------------------------|-----------|----|-----------------------------------|
| 12 | MAGFIRA | PEREMPUAN | 12 | Jl. Bandes RT.03/RW.04 |
| 13 | HARTINI | PEREMPUAN | 13 | Kebun Toga Jl. Mamara RT.03/RW.04 |
| 14 | MAHMUD | LAKI-LAKI | 14 | Jl. Uwentumbu RT.01/RW.05 |
| 15 | MUHAMMAD FAHRY | LAKI-LAKI | 15 | Lapangan Blok A2 RT.01/RW.06 |
| 16 | MOH. RIVAN RACMAD WAHYU A | LAKI-LAKI | 16 | Taman Blok B1 RT.02/RW.06 |
| 17 | NUR RISKY KHAIRUNNISA | PEREMPUAN | 17 | Lapangan Blok C1 RT.03/RW.06 |
| 18 | NURYAH FATIMA | PEREMPUAN | 18 | Lapangan Blok C2 RT.03/RW.06 |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAWATUNA,
TTD
TITIN INGGRIANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Muhammad Bardin Loulembah

